



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 42

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Sili Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260881
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-3-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5
29	SDN Cikangkareng 2	Cikangkareng	Pamoyanan	10 20 29
26	SDN Pasircauri	Ps. Curi	Pamoyanan	10 20 26
27	SDN Pamokolan	Pamokolan	Pamoyanan	10 20 27
28	SDN Gununganjung	Gn Anjung	Pamoyanan	10 20 28
30	SDN Kartasari	Pangsitiran	Pamoyanan	10 20 30
31	SDN Pademuki	Pa. Iluni	Pamoyanan	10 20 31
32	SDN Bojongkadu	Bojongkadu	Batuilawang	10 20 32
33	SDN Baktimulya	Baktimulya	Batuilawang	10 20 33
34	SDN Makarlaksana	Cisalada	Batuilawang	10 20 34
35	SDN Cilenggang	Cilenggang	Batuilawang	10 20 35
36	SDN Cibatu	Cibatu	Batuilawang	10 20 36
37	SDN Kutawinaya	Jaman	Sukamekar	10 20 37
38	SDN Dago	Dago	Sukamekar	10 20 38
39	SDN Panyawekayan	Panyawekayan	Sukamekar	10 20 39
40	SDN Kerlarahayu	Cibatu	Sukamekar	10 20 40
41	SDN Tangkil	Tangkil	Hamerang	10 20 41
42	SDN Puncakmanik	Muaratu	Girijaya	10 20 42
43	SDN Medialwangi	Cimanggu	Girijaya	10 20 43
44	SDN Margaluyu	Margaluyu	Wargaluyu	10 20 44
45	SDN Sindangasih	Sindang	Mekarmukti	10 20 45
46	SDN Cigombong	Pekubunan	Mekarmukti	10 20 46
47	SDN Cicatang	Cigombong	Mekarmukti	10 20 47
21.KECAMATAN SINDANGBARANG				
1	SDN Sindangbarang 1	Sindangbarang	Sangrenten	10 21 01
2	SDN Sindangbarang 2	Sindangbarang	Sangrenten	10 21 02
3	SDN Cicadas	Pakululu	Sangrenten	10 21 03
4	SDN Makarlaksana	Cilirong	Sangrenten	10 21 04
5	SDN Sindangbarang 3	Sindangbarang	Sangrenten	10 21 05
6	SDN Makarsari	Pakululu	Sangrenten	10 21 06
7	SDN Simpang 2	Cerlu	Musa Cikadu	10 21 07
8	SDN Sukarlaksana	Jerajin	Musa Cikadu	10 21 08
9	SDN Sumberbakti	Cikadu	Musa Cikadu	10 21 09
10	SDN Jayamekar	Bantaka	Musa Cikadu	10 21 10
11	SDN Yugasari	Yugasari	Jelisan	10 21 11
12	SDN Jelisan	Jelisan	Jelisan	10 21 12
13	SDN Majumulya	Majumulya	Jelisan	10 21 13
14	SDN Tanjungkerta	Kaliwangi	Jelisan	10 21 14
15	SDN Sukamaju	Sukamaju	Simagali	10 21 15
16	SDN Simagali	Puncak	Simagali	10 21 16
17	SDN Pusakasari	Kiamerayan	Simagali	10 21 17
18	SDN Neglasari	Neglasari	Simagali	10 21 18
19	SDN Santosa	Babon	Jayagiri	10 21 19
20	SDN Cileureuh	Cidaur	Jayagiri	10 21 20
21	SDN Celapawetan	Beler-giang	Jayagiri	10 21 21
22	SDN Budibakti	Ps. Lurah	Jayagiri	10 21 22
23	SDN Sadimanah	Cipunaga	Kertasari	10 21 23
24	SDN Jatiragara	Jatiragara	Kertasari	10 21 24
25	SDN Pasiragara	Ps. Nagara	Kertasari	10 21 25
26	SDN Cimanggu	Cimanggu	Kertasari	10 21 26
27	SDN Simpang 1	Simpang	Cimukti	10 21 27
28	SDN Selawi	Cimukti	Cimukti	10 21 28
29	SDN Bojongkonong	Bojongkonong	Cimukti	10 21 29
30	SDN Sugimukti	Cempol	Cimukti	10 21 30
31	SDN Cikur	Cikur	Cimukti	10 21 31
32	SDN Tegal Jaga	Tegal Jaga	Telagasari	10 21 32
33	SDN Tanjungpuri	Tanjungpuri	Telagasari	10 21 33
34	SDN Cikawung	Cikawung	Telagasari	10 21 34
35	SDN Margasari	Cihampelas	Hagiesari	10 21 35
22.KECAMATAN AGPARINTA				
1	SDN Sukamanah	Sukasima	Sukamanah	10 22 01
2	SDN Salain	Salain	Sukamanah	10 22 02
3	SDN Sukasari	Sukameja	Sukamanah	10 22 03
4	SDN Hegarwaas	Hegarwaas	Bojongkaso	10 22 04